



P U T U S A N
Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I Athohari Annajmusakibun

- 1 Nama Lengkap : ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN;
- 2 Tempat Lahir : Ngali;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Juli 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 014 RW 003, Desa Ngali, Kecamatan Belo,
Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II Ardila Alias Dila

- 1 Nama Lengkap : ARDILA ALIAS DILA;
- 2 Tempat Lahir : Ngali;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Juli 1993;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 008 RW 004, Desa Lido, Kecamatan Belo,
Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/IX/2023/Polsek Belo tertanggal 4 September 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/IX/2023/Polsek Belo tertanggal 4 September 2023;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

Terdakwa I Athohari Annajmusakibun

- Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 20 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 17 Februari 2024;

Terdakwa II Adilan Alias Dila

- Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 20 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 17 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 . ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan terdakwa 2. ARDILAN als DILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna hitam; dikembalikan kepada saksi SYAFRUDIN MAULA JIHAD,
 - 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 warna hijau, dikembalikan kepada terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan ARDILAN als DILA pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di jalan lintas tentte karumbu tepatnya di Jalan Raya lintas Tante-Karumbu sekitar Wado Nocu antara Desa Renda dan Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 2 (dua) buah hand phone yaitu 1(satu) buah hp merk vivo Y91 warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Oppo A77S warna hitam serta uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang milik orang lain atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mendatangi terdakwa ARDILAN als DILA untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) namun terdakwa ARDILAN als DILA mengatakan tidak mempunyai uang setelah itu terdakwa ARDILAN als DILA dan terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mempunyai ide untuk mencari target di jalan untuk diambil barang-barangnya (melakukan pencurian di jalan) selanjutnya terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan ARDILAN als DILA parkir dipertigaan Desa Ngali untuk menunggu korban yang lewat kemudian kedua terdakwa menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 warna hijau tanpa plat kemudian beberapa lama korban lewat bersama anak kecil menggunakan sepeda motor supra X warna hitam tanpa plat selanjutnya para terdakwa mengejar korban sampai tepatnya di desa ngali dan desa renda atau tepatnya di wilayah wadu nocu desa renda kecamatan belo kabupaten bima setelah itu terdakwa ARDILAN als DILA menghentikan kendaraan korban dengan cara memalang sepeda motor korban dengan sepeda motor milik terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN yaitu sepeda motor kawasaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat dimana posisi pada saat itu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN duduk dibelakang sedangkan terdakwa ARDILAN als DILA posisi didepan yang membawa sepeda motor sepeda motor kawasaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat kemudian terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN turun dari sepeda motor sepeda motor kawasaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat dan mendekati korban dan meminta sejumlah uang namun korban tidak mau memberikan dan pada saat itu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN melihat ada handphone dikantong jaket korban lalu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mengambil secara paksa dan pada saat itu korban sempat tidak mau memberikan namun terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN tetap memaksa dan mengancam korban dengan cara menakuti dan meraba pinggang korban sehingga korban merasa ketakutan sehingga terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dengan mudah bisa mengambil 2(dua) handphone milik korban dan uang yang berada dicasing (pelindung) handphone milik korban tersebut yang berjumlah Rp.250.000 sedangkan terdakwa ARDILAN als DILA berperan menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi selanjutnya setelah para terdakwa berhasil membawa 2(dua) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.250.000 dari korban lalu para terdakwa kabur menuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban merasa terpojok dan mengalami ketakutan serta korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah). Korban melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAFRUDIN MAULA JIHAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar jam 09.45 Wita, yang bertempat di jalan raya lintas Tente – karumbu tepatnya sekitar wadu nocu Desa renda Kec.Belo kab.Bima;
- Bahwa cara Terdakwa awalnya mendahului atau mengancam dan memaksa saksi korban untuk memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya saat itu. Selanjutnya lalu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN turun dan menghampiri saksi korban dengan nada mengertak sambil berkata yang artinya “ mana uangmu” kemudian sempat dijawab oleh saksi korban “ saya tidak punya uang” sambil tangan terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mengeledah badan atau pakaian saksi korban sehingga menemukan 2(dua) buah Handphone dan disalah satu kissing (HP) tersebut ada disimpan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat melihat terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mengambil (HP) miliknya tersebut, saksi korban sempat melawan dengan cara menarik kembali (HP) yang berada ditangan terdakwa dan sempat saling tarik menarik dan pada saat yang bersamaan saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi



korban sempat menoleh kearah terdakwa ARDILAN alias DILA yang saat itu berada juga sangat dekat dengan saksi korban dan sempat mengancam karena terdakwa ARDILAN alias DILA memegang pigangnya seperti ingin mengambil atau mengeluarkan sesuatu yang diselipkan dipinggangnya dan saat itu juga saksi korban posisi tertekan lalu melepaskan (HP) miliknya tersebut sehingga terdakwa ARDILAN alias DILA tidak jadi mengeluarkan sesuatu yang terselipkan dipinggannya tersebut lalu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan terdakwa ARDILAN alias DILA langsung melarikan diri menuju kearah Desa Ngali kec.belo kab.Bima.

- Bahwa adapun barang yang miliknya yang dicuri oleh para tersebut diatas yaitu berupa HandPhone merk OPPO A77S warna hitam kemudian Handphone VIVO Y91 Warna hitam dan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. IFAN FEBRIANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para nterdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023,sekitar jam 09.45 Wita,yang bertempat di jalan raya lintas Tente – karumbu tepatnya sekitar wadu nocu Desa renda Kec.Belo kab.Bima;
- Bahwa cara Terdakwa awalnya mendahului atau mengancam dan memaksa saksi korban untuk memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya saat itu.Selanjutnya lalu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN turun dan menghampiri saksi korban dengan nada mengertak sambil berkata yang artinya “ mana uangmu” kemudian sempat dijawab oleh saksi korban “ saya tidak punya uang” sambilan tangan terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mengeledah badan atau pakaian saksi korban sehingga menemukan 2(dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan disalah satu kissing (HP) tersebut ada disimpan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa pada saat melihat terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mengambil (HP) miliknya tersebut, saksi korban sempat melawan dengan cara menarik kembali (HP) yang berada ditangan terdakwa dan sempat saling tarik menarik dan pada saat yang bersamaan saksi korban sempat menoleh kearah terdakwa ARDILAN alias DILA yang saat itu berada juga sangat dekat dengan saksi korban dan sempat mengancam karena terdakwa ARDILAN alias DILA memegang pigangnya seperti ingin mengambil atau mengeluarkan sesuatu yang diselipkan dipinggangnya dan saat itu juga saksi korban posisi tertekan lalu melepaskan (HP) miliknya tersebut sehingga terdakwa ARDILAN alias DILA tidak jadi mengeluarkan sesuatu yang terselipkan dipinggannya tersebut lalu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan terdakwa ARDILAN alias DILA langsung melarikan diri menuju kearah Desa Ngali kec.belo kab.Bima.
- Bahwa adapun barang yang miliknya yang dicuri oleh para tersebut diatas yaitu berupa HandPhone merk OPPO A77S warna hitam kemudian Handphone VIVO Y91 Warna hitam dan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Athohari Annajmusakibun

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Jalan raya Lintas Tente – Karumbu sekitar Wadunocu Desa Renda Kec.Belo Kab.Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa ARDILAN ALS DILAN dan sebelumnya siapa korban dari perincurian tersebut terdakwa tidak kenal namun setelah terdakwa ditangkap Polisi baru tereswangfka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahu bahwa korban bernama SYAFRUDIN MAULA JIHAD warga desa DihaTerdakwa menjelaskan bahwa cara melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwabersama terdakwa ARDILAN Alis DILAN melakukannya merampas 2 (dua) buah Hand phone dan uang tunai sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dituduh dalam kesing Hp yang terdapat di kantong jaket korban dengan cara menghadang laju kendaraan korban yang pada saat itu korban menggubnakan sepeda motor Supra X warna hitam , kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang yang digunakan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung meminta uang namun Korban tidak mampu memberikan sejumlah uang dan selanjutnya terdakwa mengambil paksa Hand Phone milik korban yang disembunyikan didalam kantong jaket , dan pada saat itu terdakwa ARDILAN ALS DILAN menunggu diatas sepeda Motor sambil mengawasi situasi setelah itu terdakwa bersama terdakwa ARDILAN als DILAN langsung pergi melarikan diri kearah desa Ngali Kec.Belo Kab.Bima dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa pada awalnya terdakwa menemui terdakwa ARDILAN untuk memintah tambah uang gadai sepeda motor terdakwa yang digadai kepada terdakwa ARDILAN ALS DILAN namun pada saat itu Terdakwa ARDILAN tidak menyanggupi ,kemudian terdakwa diajak oleh terdakwa ARDILAN ALS DILAN untuk pergi mencari tاجر (korban) di jalan raya untuk diambil barang berharga.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor jenis KAWAZAKI NINJA RT 150 warna hijau milik terdakwa yang digadai kepada terdakwa ARDILAN Als DILAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang barang milik korban yang diambil atau dirampas oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah hand phone yaitu 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam,1(satu) buah Hand Phone Merk OPPO N77 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah;
- Bahwa terkait hasil pencurian tersebut uang terdakwa mendapat 1(satu) buah hand Phone merk VIVO Y91 dan uang tunai sebesar Rp.250,000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hand Phone OPPO A77s diambil oleh terdakwa ARDILAN als DILAN dan kemudian dijual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iji untuk mengambil HP tersebut;

Terdakwa II Adilan Alias Dila

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Jalan raya Lintas Tente – Karumbu sekitar Wadunocu Desa Renda Kec. Belo Kab. Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa Athohari dan sebelumnya siapa korban dari perincurian tersebut terdakwa tidak kenal namun setelah terdakwa ditangkap Polisi baru tereswangfka mengetahui bahwa korban bernama SYAFRUDIN MAULA JIHAD warga desa DihaTerdakwa menjelaskan bahwa cara melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwabersama terdakwa ARDILAN Alis DILAN melakukannya merampas 2 (dua) buah Hand phone dan uang tunai sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah didalam kesing Hp yang terdapat di kantong jaket korban dengan cara menghadang laju kendaraan korban yang pada saat itu korban menggubnakan sepeda motor Supra X warna hitam , kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang yang digunakan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung meminta uang namun Korban tidak mamu membrikan sejumlah uang dan selanjunya terdakwa mengambil paksa Hand Phone milik korban yang disembunyikan didalam kantong jaket , dan pada saat itu terdakwa ARDILAN ALS DILAN menunggu diatas sepeda Motor sambil mengawasi stuasi setelah itu terdakwa bersama terdakwa ARDILAN als DILAN langsung pergi melarikan diri kearah desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menemui terdakwa ARDILAN untuk memintah tambah uang gadai sepeda motor terdakwa yang digadai kepada terdakwa ARDILAN ALS DILAN namun pada saat itu Terdakwa ARDILAN tidak menyanggupi ,kemudian terdakwa diajak oleh terdakwa ARDILAN ALS DILAN untuk pergi mencari tager (korban) djalan raya untuk diambil barang barang berharganya.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor jenis KAWAZAKI NINJA RT 150 warna hijau milik terdakwa yang digadai kepada terdakwa ARDILAN Als DILAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang barang nilik korban yang diambil atau dirambas oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah hand phone yaitu 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam, 1(satu) buah Hand Phone Merk OPPO N77 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hasil pencurian tersebut uang terdakwa mendapat 1(satu) buah hand Phone merk VIVO Y91 dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hand Phone OPPO A77s diambil oleh terdakwa ARDILAN als DILAN dan kemudioan dijual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iji untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna hitam; dikembalikan kepada saksi SYAFRUDIN MAULA JIHAD,
- 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan perampasan barang milik korban Syafrudin Maula Jihad yaitu pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023,sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Jalan raya Lintas Tente – Karumbu sekitar Wadunocu Desa Renda Kec.Belo Kab.Bima;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa melakukan pencurian yaitu Para Terdakwa melakukannya merampas 2 (dua) buah Hand phone dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah didalam kesing Hp yang terdapat di kantong jaket korban dengan cara menghadang laju kendaraan korban yang pada saat itu korban menggubnakan sepdeda motor Supra X warna hitam , kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang yang digunakan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung meminta uang namun Korban tidak mamu membrikan sejumlah uang dan selanjunya terdakwa mengambil paksa Hand Phone milik korban yang disembunyikan didalam kantong jaket, dan pada saat itu terdakwa ARDILAN ALS DILAN menunggu diatas sepeda Motor sambil mengawasi stuasi setelah itu terdakwa bersama terdakwa ARDILAN als DILAN langsung pergi melarikan diri kearah desa Ngali Kec.Belo Kab.Bima dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar barang barang nilik korban yang diambil atau dirambas oleh Para terdakwa berupa 2 (dua) buah hand phone yaitu 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam,1(satu) buah Hand Phone Merk OPPO

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N77 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar terkait hasil pencurian tersebut uang terdakwa mendapat 1(satu) buah hand Phone merk VIVO Y91 dan uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hand Phone OPPO A77s diambil oleh terdakwa ARDILAN als DILAN dan kemudian dijual sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Para terdakwa tidak memiliki iji untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggai yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
7. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I yaitu ATHOHARI ANNAJMU SAKIUN dan Terdakwa II yaitu ADILAN ALIAS DILA adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah hand phone yaitu 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam, 1(satu) buah Hand Phone Merk OPPO N77 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah adalah suatu benda berwujud yang kegunaannya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas 2 (dua) buah hand phone yaitu 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam, 1(satu) buah Hand Phone Merk OPPO N77 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 2 (dua) buah hand phone yaitu 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam, 1(satu) buah Hand Phone Merk OPPO N77 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah yang telah diambil Para Terdakwa terbukti adalah milik Syafrudin secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Para Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Syafrudin, sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa, bahwa Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di jalan lintas tentte karumbu tepatnya di Jalan Raya lintas Tante-Karumbu sekitar Wado Nocu antara Desa Renda dan Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima telah mengambil 1 (satu) buah hand Phone merk VIVO Y91 dan uang tunai sebesar Rp.250,000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hand Phone OPPO A77s milik Saksi SYAFRUDIN MAULA JIHAD dengan cara Awalnya pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mendatangi terdakwa ARDILAN als DILA untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) namun terdakwa ARDILAN als DILA mengatakan tidak mempunyai uang setelah itu terdakwa ARDILAN als DILA dan terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mempunyai ide untuk mencari target di jalan untuk diambil barang-barangnya (melakukan pencurian di jalan) selanjutnya terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan ARDILAN als DILA parkir dipertigaan Desa Ngali untuk menunggu korban yang lewat kemudian kedua terdakwa menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 warna hijau tanpa plat kemudian beberapa lama korban lewat bersama anak kecil menggunakan sepeda motor supra X warna hitam tanpa plat selanjutnya para terdakwa mengejar korban sampai tepatnya di desa ngali dan desa renda atau tepatnya di wilayah wadu nocu desa renda kecamatan belo kabupaten bima setelah itu terdakwa ARDILAN als DILA menghentikan kendaraan korban dengan cara memalang sepeda motor korban dengan sepeda motor milik terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN yaitu sepeda motor kawazaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat dimana posisi pada saat itu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN duduk dibelakang sedangkan terdakwa ARDILAN als DILA posisi didepan yang membawa sepeda motor sepeda motor kawazaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat kemudian terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN turun dari sepeda motor sepeda motor kawazaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat dan mendekati korban dan meminta sejumlah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang namun korban tidak mau memberikan dan pada saat itu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN melihat ada handphone dikantong jaket korban lalu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mengambil secara paksa dan pada saat itu korban sempat tidak mau memberikan namun terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN tetap memaksa dan mengancam korban dengan cara menakuti dan meraba pinggang korban sehingga korban merasa ketakutan sehingga terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dengan mudah bisa mengambil 2(dua) handphone milik korban dan uang yang berada dicassing (pelindung) handphone milik korban tersebut yang berjumlah Rp.250.000 sedangkan terdakwa ARDILAN als DILA berperan menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi selanjutnya setelah para terdakwa berhasil membawa 2(dua) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.250.000 dari korban lalu para terdakwa kabur menuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7.Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa menurut H.R. 1 Des 1902, menyebutkan bahwa : untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan, yang mengambil 1 (satu) buah hand Phone merk VIVO Y91 dan uang tunai sebesar Rp.250,000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hand Phone OPPO A77s milik Saksi SYAFRUDIN MAULA JIHAD adalah Para terdakwa dengan cara Awalnya pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mendatangi terdakwa ARDILAN als DILA untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) namun terdakwa ARDILAN als DILA mengatakan tidak mempunyai uang setelah itu terdakwa ARDILAN als DILA dan terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mempunyai ide untuk mencari target dijalan untuk diambil barang-barangnya (melakukan pencurian dijalan) selanjutnya terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan ARDILAN als DILA parkir dipertigaan Desa Ngali untuk menunggu korban yang lewat kemudian kedua terdakwa menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 warna hijau tanpa plat kemudian beberapa lama korban lewat bersama anak kecil menggunakan sepeda motor supra X warna hitam tanpa plat selanjutnya para

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengejar korban sampai tepatnya di desa ngali dan desa renda atau tepatnya di wilayah wadu nocu desa renda kecamatan belo kabupaten bima setelah itu terdakwa ARDILAN als DILA menghentikan kendaraan korban dengan cara memalang sepeda motor korban dengan sepeda motor milik terdawa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN yaitu sepeda motor kawazaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat dimana posisi pada saat itu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN duduk dibelakang sedangkan terdakwa ARDILAN als DILA posisi didepan yang membawa sepeda motor sepeda motor kawazaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat kemudian terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN turun dari sepeda motor sepeda motor kawazaki ninja R 150 WARNA HIJAU tanpa plat dan mendekati korban dan meminta sejumlah uang namun korban tidak mau memberikan dan pada saat itu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN melihat ada handphone dikantong jaket korban lalu terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN mengambil secara paksa dan pada saat itu korban sempat tidak mau memberikan namun terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN tetap memaksa dan mengancam korban dengan cara menakuti dan meraba pinggang korban sehingga korban merasa ketakutan sehingga terdakwa ATHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dengan mudah bisa mengambil 2(dua) handphone milik korban dan uang yang berada dicassing (pelindung) handphone milik korban tersebut yang berjumlah Rp.250.000 sedangkan terdakwa ARDILAN als DILA berperan menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi selanjutnya setelah para terdakwa berhasil membawa 2(dua) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.250.000 dari korban lalu para terdakwa kabur menuju Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna hitam; dikembalikan kepada saksi SYAFRUDIN MAULA JIHAD,
- 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 warna hijau, barang dan dengan memiliki barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan Terdakwa II ADILAN ALIAS DILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AHOHARI ANNAJMUSAKIBUN dan Terdakwa II ADILAN ALIAS DILA_dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna hitam; dikembalikan kepada saksi SYAFRUDIN MAULA JIHAD,
 - 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 warna hijau, Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh kami RIFAI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SHERLY R MATANASSY, S. Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh IZZA AULIA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

SHERLY R MATANASSY, S. Sos

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Rbi